

Analisis Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik pada Kantor Notaris Khairul Anwar Nasution, S.H

Analysis of the Role of Notaries in Making Authentic Deeds at the Notary Office of Khairul Anwar Nasution, S.H

Yeltriana*, Ismed Batubara & Muhammad Hizbullah

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Indonesia

Diterima: 2026-04-18; Direview: 2026-05-14; Disetujui: 2026-06-04

*Corresponding Email: yeltriana@umnaw.ac.id

Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Keberadaan notaris berperan penting dalam memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam melakukan berbagai perbuatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam pembuatan akta autentik pada Kantor Notaris Khairul Anwar Nasution, S.H., serta mengkaji tanggung jawab notaris dalam menjamin keabsahan akta yang dibuat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris berperan dalam memberikan penjelasan hukum kepada para pihak, memverifikasi identitas dan kecakapan hukum para pihak, memastikan kesesuaian isi akta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan prosedur pembuatan akta sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, profesionalisme, independensi, dan prinsip kehati-hatian notaris menjadi faktor penting dalam menjamin keabsahan dan kekuatan hukum akta autentik.

Kata Kunci: Notaris; Akta Autentik; Kepastian Hukum; Kewenangan Notaris; Pembuktian.

Abstract

A notary is a public official authorized to prepare authentic deeds that serve as legal instruments with perfect evidentiary value. The existence of notaries plays an important role in ensuring legal certainty, order, and protection for individuals engaged in legal transactions. This study aims to analyze the role of notaries in drafting authentic deeds at the Office of Notary Khairul Anwar Nasution, S.H., and to examine the responsibilities of notaries in ensuring the validity of such deeds. The research employed a normative juridical method using statutory and literature approaches. The results indicate that notaries play a significant role in providing legal advice to parties, verifying their identities and legal capacities, ensuring compliance of deed contents with applicable laws and regulations, and carrying out deed-making procedures in accordance with the Law on Notarial Office. Authentic deeds prepared by notaries possess perfect evidentiary power, thereby providing legal protection and certainty for the parties involved. Therefore, professionalism, independence, and prudence are essential principles in guaranteeing the validity and legal force of authentic deeds.

Keywords: Notary; Authentic Deed; Legal Certainty; Notarial Authority; Evidence.

How to Cite: Yeltriana, Batubara, I. & Hizbullah, M. (2026), Analisis Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik pada Kantor Notaris Khairul Anwar Nasution, S.H. *Journal of Law & Policy Review*. 4(1): 25-33.

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam bidang hukum perdata. Keberadaan notaris dibutuhkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat melalui pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Kewenangan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menegaskan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik (Indonesia, 2014).

Dalam praktik kehidupan masyarakat modern, kebutuhan terhadap akta autentik semakin meningkat seiring dengan berkembangnya aktivitas hukum di bidang perdata, seperti pendirian badan usaha, perjanjian kerja sama, jual beli, hibah, waris, dan berbagai bentuk perikatan lainnya. Akta autentik memiliki fungsi strategis karena dapat memberikan jaminan kepastian hukum serta menjadi alat bukti yang sempurna apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (Subekti & Tjitrosudibio, 2022). Oleh karena itu, keberadaan notaris sebagai pejabat umum memiliki posisi yang sangat penting dalam menjamin keabsahan suatu perbuatan hukum (Adjie, 2021).

Notaris tidak hanya berperan sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan bahwa seluruh proses pembuatan akta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, notaris wajib memeriksa identitas para pihak, memastikan kecakapan hukum para pihak, memberikan penjelasan mengenai konsekuensi hukum dari perbuatan yang dilakukan, serta menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta yang memenuhi syarat formil dan materiil. Dengan demikian, notaris memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga kualitas dan keabsahan akta yang dibuatnya (Adjie, 2021; Salim HS, 2019).

Peran notaris menjadi semakin penting karena akta autentik yang dibuatnya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan pengadilan. Akta tersebut tidak hanya membuktikan bahwa para pihak telah melakukan suatu perbuatan hukum, tetapi juga membuktikan kebenaran formal dari pernyataan yang tercantum di dalamnya. Kekuatan pembuktian tersebut menjadikan akta autentik sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan bagi para pihak sekaligus mendukung terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat (Mertokusumo, 2019; Salim HS, 2019).

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pembuatan akta autentik. Beberapa kasus menunjukkan adanya akta yang dipersoalkan keabsahannya akibat ketidakcermatan notaris dalam memverifikasi identitas para pihak, ketidaksesuaian prosedur pembuatan akta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran notaris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung tanggung jawab hukum dan etika profesi yang tinggi. Notaris dituntut untuk menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip kehati-hatian, independensi, profesionalitas, dan integritas agar akta yang dihasilkan dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat (Anshori, 2018; Kie, 2020).

Selain itu, perkembangan aktivitas ekonomi dan investasi di Indonesia turut meningkatkan kebutuhan terhadap pelayanan kenotariatan yang profesional. Pemerintah melalui berbagai kebijakan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) menempatkan notaris sebagai salah satu aktor penting dalam mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif. Dalam konteks tersebut, notaris tidak hanya berfungsi sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu para pihak memahami aspek hukum dari setiap tindakan hukum yang dilakukan. Oleh karena itu, kualitas pelayanan notaris sangat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku (Kie, 2020; Salim HS, 2019).

Penelitian mengenai peran notaris dalam pembuatan akta autentik menjadi penting untuk dilakukan karena notaris memiliki kewenangan yang secara langsung berkaitan dengan perlindungan hak-hak keperdataan masyarakat. Kajian ini diperlukan untuk memahami bagaimana pelaksanaan kewenangan notaris dalam praktik, tanggung jawab yang melekat pada jabatan notaris, serta kontribusinya dalam menciptakan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik (Adjie, 2021). Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris (Anshori, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis peran notaris dalam pembuatan akta autentik pada Kantor Notaris Khairul Anwar Nasution, S.H. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kewenangan notaris dalam proses pembuatan akta autentik serta menganalisis tanggung jawab notaris dalam menjamin keabsahan dan kekuatan hukum akta yang dibuat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum kenotariatan serta menjadi bahan masukan bagi peningkatan profesionalisme notaris dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif atau doctrinal legal research. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat serta mengkaji hukum sebagai suatu sistem yang terdiri atas asas hukum, norma hukum, dan peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan (Marzuki, 2021). Metode ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berfokus pada analisis peran dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti sekaligus menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Soekanto & Mamudji, 2018). Dalam penelitian ini, analisis dilakukan terhadap pengaturan mengenai kewenangan notaris, proses pembuatan akta autentik, serta tanggung jawab notaris dalam menjamin keabsahan dan kekuatan hukum akta autentik yang dibuatnya. Melalui pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya mendeskripsikan norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji penerapannya dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan jabatan notaris dan pembuatan akta autentik, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta berbagai regulasi lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji doktrin, teori, dan pendapat para ahli hukum mengenai fungsi, kedudukan, dan tanggung jawab notaris dalam sistem hukum Indonesia (Ibrahim, 2019).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan notaris dan akta autentik. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, hasil penelitian, artikel jurnal, dan karya akademik yang membahas hukum kenotariatan. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap objek penelitian (IRAC, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan

penelitian. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menafsirkan, menghubungkan, dan mengevaluasi berbagai norma hukum yang berkaitan dengan peran notaris dalam pembuatan akta autentik. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai pelaksanaan kewenangan notaris serta kontribusinya dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum

Notaris memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam bidang hukum perdata. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dan melaksanakan kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa notaris merupakan perpanjangan tangan negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam berbagai hubungan keperdataan (Lumban Tobing, 1999).

Sebagai pejabat umum, notaris memiliki kewenangan untuk menuangkan kehendak para pihak ke dalam suatu akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Keabsahan akta autentik diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Oleh karena itu, akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat para pihak serta hakim selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui mekanisme hukum yang berlaku (Budiono, 2015).

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum juga mengandung tanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam menjalankan kewenangannya, notaris wajib memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang dituangkan dalam akta telah memenuhi syarat subjektif maupun objektif sebagaimana diatur dalam hukum perjanjian. Selain itu, notaris harus melakukan pemeriksaan terhadap identitas para pihak, legalitas dokumen pendukung, serta kewenangan bertindak dari pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum. Tindakan tersebut merupakan bagian dari fungsi notaris sebagai penjaga kepastian hukum (*legal certainty officer*) dalam setiap hubungan hukum yang dibuat oleh masyarakat (Muhammad, 2017).

Lebih lanjut, kedudukan notaris sebagai pejabat umum menuntut adanya sikap independen, jujur, cermat, seksama, dan tidak memihak. Independensi notaris merupakan prinsip mendasar yang harus dijaga agar akta yang dibuat benar-benar mencerminkan kehendak para pihak tanpa adanya intervensi maupun kepentingan tertentu. Dengan demikian, notaris tidak hanya bertanggung jawab terhadap aspek formal pembuatan akta, tetapi juga terhadap terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan sebagai lembaga publik yang memberikan pelayanan hukum (Sjaifurrachman & Adjie, 2011).

Dalam perspektif hukum kenotariatan, kedudukan notaris sebagai pejabat umum memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari profesi hukum lainnya. Notaris memperoleh kewenangannya secara atributif dari undang-undang, sehingga setiap tindakan yang dilakukan harus berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, setiap penyimpangan dari kewenangan tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Oleh karena itu, pelaksanaan jabatan notaris harus selalu berpedoman pada prinsip legalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas (Budiono, 2015).

Dengan demikian, kedudukan notaris sebagai pejabat umum tidak hanya memberikan kewenangan untuk membuat akta autentik, tetapi juga menempatkan notaris sebagai instrumen

negara yang berfungsi menciptakan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan ketertiban hukum dalam hubungan keperdataan masyarakat. Melalui kewenangan tersebut, notaris berkontribusi dalam mencegah timbulnya sengketa hukum sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.

Peran Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Autentik

Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuatan akta autentik karena akta yang dibuatnya merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Sebagai pejabat umum, notaris tidak hanya berwenang menuangkan kehendak para pihak ke dalam suatu dokumen hukum, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses pembuatan akta dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan notaris berfungsi untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan berbagai perbuatan hukum keperdataan (Lumban Tobing, 1999).

Peran notaris dalam pembuatan akta autentik dimulai sejak tahap persiapan. Pada tahap ini, notaris memberikan penjelasan dan penyuluhan hukum kepada para pihak mengenai perbuatan hukum yang akan dilakukan. Pemberian penjelasan tersebut bertujuan agar para pihak memahami hak, kewajiban, serta akibat hukum yang akan timbul dari tindakan hukum yang akan dituangkan dalam akta. Fungsi konsultatif ini merupakan salah satu bentuk pelayanan hukum yang diberikan notaris untuk mencegah terjadinya kesalahan pemahaman maupun potensi sengketa di kemudian hari (Budiono, 2015).

Selanjutnya, notaris berkewajiban melakukan verifikasi terhadap identitas dan kecakapan hukum para pihak yang menghadap. Verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan dokumen identitas, status hukum, kewenangan bertindak, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan objek perbuatan hukum. Tahap ini merupakan implementasi prinsip kehati-hatian yang wajib diterapkan oleh notaris untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum memiliki kapasitas hukum yang sah. Kelalaian dalam proses verifikasi dapat berimplikasi pada timbulnya permasalahan hukum yang berpotensi mengurangi kekuatan pembuktian akta yang dibuat (Sjaifurrachman & Adjie, 2011).

Setelah memastikan identitas dan kecakapan para pihak, notaris berperan dalam merumuskan dan menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam menjalankan fungsi tersebut, notaris harus mampu menyusun redaksi akta secara sistematis, jelas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Selain itu, notaris juga wajib memastikan bahwa isi akta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun norma kesusilaan. Kemampuan ini menunjukkan bahwa notaris tidak hanya berfungsi sebagai pencatat kehendak para pihak, tetapi juga sebagai pihak yang menjaga legalitas suatu perbuatan hukum (Muhammad, 2017).

Tahap berikutnya adalah pembacaan akta di hadapan para pihak dan saksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pembacaan akta bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh isi akta telah dipahami, disetujui, dan diterima oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan maupun kekhilafan. Setelah proses pembacaan selesai, akta ditandatangani oleh para pihak, saksi, dan notaris sebagai bentuk pengesahan bahwa seluruh prosedur formal telah dipenuhi. Pemenuhan prosedur ini sangat penting karena menjadi salah satu syarat yang menentukan keautentikan suatu akta (Herlien Budiono, 2015).

Dalam menjalankan seluruh tahapan tersebut, notaris wajib menjunjung tinggi prinsip independensi, netralitas, kejujuran, dan profesionalitas. Sebagai pejabat umum, notaris tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak yang berkepentingan dan harus bertindak secara objektif dalam memberikan pelayanan hukum. Sikap profesional tersebut diperlukan agar akta yang dibuat benar-benar mencerminkan kehendak para pihak dan dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal. Dengan demikian, notaris berfungsi sebagai penjaga keseimbangan kepentingan

para pihak sekaligus penjaga kepastian hukum dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan (Nico, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peran notaris dalam proses pembuatan akta autentik tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan protektif. Melalui kewenangannya, notaris berkontribusi dalam mencegah sengketa, menjamin kepastian hukum, serta menciptakan ketertiban hukum dalam hubungan keperdataan masyarakat. Oleh karena itu, profesionalitas dan integritas notaris menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas serta keabsahan akta autentik yang dibuat.

Tanggung Jawab dan Kehati-hatian Notaris

Dalam menjalankan jabatannya, notaris tidak hanya memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, tetapi juga memikul tanggung jawab hukum yang melekat pada setiap akta yang dibuatnya. Sebagai pejabat umum, notaris wajib melaksanakan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Tanggung jawab tersebut terutama berkaitan dengan kebenaran formil suatu akta, yaitu memastikan bahwa seluruh prosedur pembuatan akta telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan tata cara yang ditentukan oleh hukum. Oleh karena itu, notaris wajib menjamin bahwa akta dibuat di hadapannya, identitas para pihak telah diperiksa, para pihak memiliki kecakapan hukum, dan seluruh persyaratan formal lainnya telah terpenuhi (Lumban Tobing, 1999).

Kebenaran formil yang menjadi tanggung jawab notaris berbeda dengan kebenaran materiil yang berkaitan dengan isi atau substansi keterangan yang diberikan oleh para pihak. Dalam hal ini, notaris pada prinsipnya tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil sepanjang keterangan yang diberikan para pihak disampaikan secara sah dan tidak diketahui mengandung unsur penipuan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kedudukan notaris lebih berfokus pada memastikan bahwa pernyataan para pihak telah dituangkan ke dalam bentuk akta sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, notaris berfungsi sebagai pejabat yang menjamin legalitas formal suatu perbuatan hukum (Budiono, 2015).

Dalam rangka menjaga keabsahan dan kekuatan pembuktian akta autentik, notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Prinsip tersebut menuntut notaris untuk bertindak teliti, cermat, profesional, dan bertanggung jawab dalam memeriksa identitas para pihak, meneliti keabsahan dokumen pendukung, serta memastikan bahwa objek dan substansi perbuatan hukum tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Penerapan prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting karena kesalahan atau kelalaian notaris dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak serta berpotensi menurunkan nilai pembuktian suatu akta autentik (Sjaifurrachman & Adjie, 2011).

Selain tanggung jawab hukum, notaris juga memiliki tanggung jawab moral dan etika profesi. Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan (*officium nobile*) yang menuntut pemegangnya untuk menjunjung tinggi integritas, independensi, objektivitas, dan kerahasiaan. Dalam menjalankan tugasnya, notaris wajib bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang berkepentingan. Sikap tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris sekaligus menjamin bahwa akta yang dibuat benar-benar mencerminkan kehendak para pihak secara bebas dan objektif (Tan Thong Kie, 2013).

Apabila notaris melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UUJN maupun Kode Etik Notaris, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana. Pertanggungjawaban administratif dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Sementara itu, pertanggungjawaban perdata dapat timbul apabila kelalaian notaris menimbulkan kerugian bagi para pihak sehingga membuka kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi. Dalam keadaan tertentu, notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti dengan sengaja

melakukan perbuatan melawan hukum atau turut serta dalam tindak pidana yang berkaitan dengan pembuatan akta autentik (Nico, 2018).

Tanggung jawab yang besar tersebut menunjukkan bahwa jabatan notaris tidak hanya berorientasi pada aspek administratif pembuatan akta, tetapi juga mengandung dimensi hukum, moral, dan etika profesi yang harus dijalankan secara seimbang. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, independensi, dan integritas merupakan syarat utama dalam pelaksanaan jabatan notaris guna menjamin terwujudnya kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik yang dibuat.

Kontribusi Akta Autentik terhadap Kepastian Hukum

Akta autentik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum perdata Indonesia karena berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta autentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Dalam praktiknya, notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik sehingga setiap akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum mempunyai kekuatan pembuktian yang tinggi dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan (Lumban Tobing, 1999).

Kontribusi utama akta autentik terletak pada kemampuannya dalam memberikan kepastian hukum terhadap hubungan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Kepastian hukum tersebut tercermin dari adanya kejelasan mengenai identitas para pihak, objek perjanjian, hak dan kewajiban yang disepakati, serta waktu dan tempat dilaksanakannya suatu perbuatan hukum. Akta autentik menjadi bukti tertulis yang mampu memberikan gambaran secara jelas mengenai hubungan hukum yang terjadi sehingga dapat meminimalkan kemungkinan timbulnya perbedaan penafsiran di antara para pihak (Budiono, 2015).

Selain memberikan kepastian hukum, akta autentik juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif. Dalam hukum pembuktian perdata, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formeel bewijskracht*), dan kekuatan pembuktian material (*materiële bewijskracht*). Ketiga aspek tersebut menjadikan akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian paling tinggi dibandingkan alat bukti tertulis lainnya. Oleh karena itu, keberadaan akta autentik memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para pihak apabila terjadi sengketa di kemudian hari (Harahap, 2017).

Keberadaan akta autentik juga memiliki fungsi preventif dalam penyelesaian sengketa. Sebelum suatu akta dibuat, notaris berkewajiban memeriksa identitas para pihak, legalitas dokumen pendukung, kewenangan bertindak, serta kesesuaian perbuatan hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses tersebut memungkinkan berbagai potensi permasalahan hukum dapat diidentifikasi sejak awal sehingga risiko terjadinya sengketa dapat diminimalkan. Dalam konteks ini, akta autentik tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuktian represif ketika sengketa telah terjadi, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum preventif yang memberikan kepastian bagi para pihak (Muhammad, 2017).

Lebih lanjut, akta autentik berkontribusi terhadap terciptanya ketertiban hukum dalam masyarakat. Dalam berbagai aktivitas hukum dan ekonomi, seperti jual beli, hibah, perjanjian kerja sama, pendirian badan usaha, dan pengalihan hak atas benda, akta autentik menjadi dasar hukum yang memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak. Kepastian tersebut menciptakan rasa aman dalam bertransaksi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Dengan adanya jaminan perlindungan hukum yang memadai, aktivitas ekonomi dapat berkembang secara lebih stabil dan teratur sehingga turut mendukung pembangunan nasional (Satrio, 2018).

Dari perspektif hukum kenotariatan, akta autentik juga mencerminkan pelaksanaan fungsi negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Melalui kewenangan yang dimiliki notaris, negara menjamin bahwa setiap perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta autentik memperoleh legitimasi hukum yang kuat. Oleh karena itu, keberadaan akta autentik tidak hanya memberikan manfaat bagi para pihak yang membuatnya, tetapi juga mendukung terwujudnya sistem hukum yang menjunjung tinggi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum (Habib Adjie & Sjaifurrachman, 2011).

Dengan demikian, akta autentik yang dibuat oleh notaris tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan ketertiban hukum dalam masyarakat. Keberadaan akta autentik menjadi instrumen penting dalam menciptakan hubungan hukum yang jelas, mengurangi potensi sengketa, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum perdata di Indonesia.

SIMPULAN

strategis dalam sistem hukum perdata Indonesia karena diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Kedudukan tersebut menempatkan notaris tidak hanya sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai pelaksana sebagian fungsi negara dalam memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Dalam proses pembuatan akta autentik, notaris berperan sejak tahap awal hingga akhir, mulai dari memberikan penjelasan hukum kepada para pihak, memverifikasi identitas dan kecakapan hukum, merumuskan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hingga melakukan pembacaan dan pengesahan akta. Seluruh tahapan tersebut harus dilaksanakan secara profesional, independen, dan tidak memihak agar akta yang dihasilkan memiliki keabsahan hukum dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.

Tanggung jawab notaris pada dasarnya berkaitan dengan kebenaran formil dari akta autentik yang dibuatnya. Oleh karena itu, notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap pelaksanaan tugas jabatan, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap identitas para pihak, legalitas dokumen, dan kesesuaian prosedur pembuatan akta dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana.

Akta autentik yang dibuat oleh notaris memberikan kontribusi yang besar terhadap terwujudnya kepastian hukum karena memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan pengadilan. Selain berfungsi sebagai alat bukti yang kuat, akta autentik juga memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, mencegah terjadinya sengketa, serta mendukung terciptanya ketertiban hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, profesionalisme, integritas, independensi, dan kehati-hatian notaris merupakan faktor penting dalam menjamin keabsahan akta autentik serta mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH (Optional)

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Rektor UMN Al Washliyah yang telah memberikan Bantuan Hibah Internal Tahun 2025. Juga terkhusus juga kepada Bapak Dr. Al Kausar, SPdI, MPdI selaku Ketua LPPI beserta staf.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2021). Hukum notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama.
- Anshori, A. G. (2018). Lembaga kenotariatan Indonesia: Perspektif hukum dan etika. Yogyakarta: UII Press.
- Budiono, H. (2015). Kumpulan tulisan hukum perdata di bidang kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2017). Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.



- Ibrahim, J. (2019). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.
- Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië)*. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Ikatan Notaris Indonesia. (2015). *Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia*. Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia.
- IRAC. (2020). Metode penelitian hukum dan penulisan hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kie, T. T. (2020). Studi notariat dan serba-serbi praktik notaris. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Lumban Tobing, G. H. S. (1999). Peraturan jabatan notaris. Jakarta: Erlangga.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2019). Hukum acara perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A. K. (2017). Hukum perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nico. (2018). Tanggung jawab notaris selaku pejabat umum. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law.
- Salim HS. (2019). Teknik pembuatan akta satu: Konsep teoritis, kewenangan notaris, bentuk dan minuta akta. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Satrio, J. (2018). Hukum perikatan: Perikatan yang lahir dari perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sjaifurrachman, & Adjie, H. (2011). Aspek pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta. Bandung: Mandar Maju.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2022). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tan Thong Kie. (2013). Studi notariat dan serba-serbi praktik notaris. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.